



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 528 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf h dan ayat (9) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media kreatif yang beberapa diantaranya yaitu bahan atau barang lainnya dan seni musik;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Maskot Dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lampiran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1160);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 111/PP.06.2-BA/6307/2024 tentang Penetapan Pemenang Sayembara Cipta Desain Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024.

- KEEMPAT : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 17 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Agus Arianto



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 528 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024

MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2024

A. Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024



B. Penjelasan Maskot

1. Gambar diatas merupakan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 yaitu SI JURAN. Maskot ini mengambil rupa burung Enggang yang melambangkan fauna khas dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bermakna sebagai satu tanda kedekatan masyarakat Hulu Sungai Tengah dengan alam sekitarnya. JURAN merupakan akronim dari “Jujur dan Transparan” yang menggambarkan proses berlangsungnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah yang berlandaskan jujur dan transparan.
2. SI JURAN mengenakan rompi Komisi Pemilihan Umum yang melambangkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah mengedepankan asas Pemilihan yaitu Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil. SI JURAN juga mengenakan kain sasirangan yang merupakan kain khas Provinsi Kalimantan Selatan yang bermakna kecintaan akan budaya dan nilai luhur khususnya pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

3. SI JURAN juga memegang surat suara dan paku yang merupakan simbol, ajakan sekaligus sebagai pengingat bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menggunakan hak pilihnya.
4. Warna merah bermakna keberanian dan ketegasan yang merupakan harapan akan sikap masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah nantinya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Agus Arianto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 528 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN
JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH TAHUN
2024

JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2024

Jaga Persatuan Pilkada

Tiba pulang saatnya
Gasam kita barataan
Tulak basamaan
Ke bilik suara

Jangan kada ingat
Rabu harinya
Dua puluh Tujuh November
Dua ribu dua puluh empat

Nang mana pun pilihan pian
Kita sudah menunaikan kewajiban
Memilihakan Bupati dan Wakilnya
Nang mana pun pilihan pian
Kita sudah kontribusi
Gasam banua kita tercinta
Hulu Sungai Tengah

Tiba pulang saatnya
Gasam kita barataan
Tulak besamaan
Ke bilik suara

Lagu dan Lirik : M. Nazar Budiman

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ARDIANSYAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Agus Arianto

